

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM PROSES PERADILAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Axeline Astrid Gretty Waworuntu

NPM : 120510862

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PROSES PERADILAN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

AXELINE ASTRID GRETTY WAWORUNTU

NPM : 120510862

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 2 Juni 2017

Tanda Tangan :

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.





FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PROSES PERADILAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

AXELINE ASTRID GRETTY WAWORUNTU

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

astridwaworuntu@gmail.com

Abstract

Legal protection for disabilities as victims of violence in the DIY Yogyakarta has not been fully implemented. No specific rules in maintaining and protecting the disabilities so that inhibit the performance of legal apparatus in solving the problem. Supported by there is no government attention in providing budget and special facilities for disabilities. Such as social organizations or individuals who serve to accommodate the aspirations of the disability. So that many cases in the community are not solved fairly where the disability as victims and perpetrators who commit criminal or harassment do not get the deterrent effect.

Keywords: *disabilities, victims of violence, disabilities of DIY Yogyakarta.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan di jaman sekarang ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk kita temukan, namun sudah menjadi hal yang sering kita dapati belakangan ini. Entah itu kekerasan fisik maupun kekerasan mental dimana korban kekerasannya pun bukan hanya satu orang, bisa saja sekelompok orang. Dalam hal kekerasan ini, hukum sebenarnya sudah memberikan perlindungan yang dimasukkan dalam peraturan-peraturan yang telah ada.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu unsur yang terpenting dari negara hukum. Dianggap penting karena pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya agar terjadi hubungan timbal balik. Bisa kita lihat dalam UUD 1945 dalam Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, dimana Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan

mempertahankan hidupnya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 28I bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati dan nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Hak ini juga tidak luput bagi warga negara Indonesia yang mengalami kecacatan atau penyandang disabilitas. Bahwa seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga Negara berhak dilindungi dari kekerasan begitupun warga penyandang disabilitas. Bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Person With Disabilities*), Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi:

“Negara-negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimanapun berada sebagai seorang manusia di muka hukum. Demikian Pasal 2 menyebutkan bahwa Negara-negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam aspek kehidupan.”

Hal ini menyatakan bahwa penyandang

disabilitas berkedudukan sama dimuka hukum dengan hak yang sama seperti manusia lainnya. Artinya tidak boleh terjadi pembedaan atas yang dialami oleh penyandang disabilitas seperti kekurangan fisik, mental ataupun kekurangan lainnya. Namun pertanyaan yang muncul melihat keadaan sekarang ini adalah: Apakah negara Indonesia sudah cukup menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas?

Dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan penyandang disabilitas dan juga turut melihat bagaimana kinerja lembaga peradilan dalam menangani kasus dengan penyandang disabilitas. Lembaga Peradilan yang dimaksud Peneliti adalah Lembaga Peradilan Umum yaitu yang di dalamnya terdapat Pengadilan Negeri (sebagai pengadilan tingkat pertama). Beberapa kasus yang ditemukan jika terjadi kepada penyandang disabilitas yaitu, penolakan terhadap kasus yang dialami, tidak tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik, tidak diberikannya informasi

hukum dan belum ada implementasi hukum yang sudah menampung hak-hak penyandang disabilitas. Banyaknya kasus-kasus yang tidak selesai dan melibatkan penyandang disabilitas ini mengulik kembali mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan bagi penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas ini juga punya hak untuk setara dengan hukum yang ada.

Melihat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang mempunyai peraturan sendiri mengenai penyandang disabilitas. Peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 yang secara otomatis akan berlaku di setiap kabupaten atau kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diperjelas tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang telah dimasukkan dalam hal menimbang bahwa untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum berkonsep dari peraturan perundang-undangan yang berasal dari kaidah atau norma yang berasal dari masyarakat. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan normatif-yuridis artinya penelitian ini fokusnya pada hukum positif Indonesia. Untuk melengkapi, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap manusia berhak atas perlindungan hukum di setiap negara yang ditempatinya. Sama halnya seperti yang ada di Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga negaranya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi. Misalnya, memberi

perlindungan kepada orang yang lemah. Pengertian perlindungan juga ada di dalam Pasal (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

“perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”

Perlindungan yang diberikan ini harus mencakup semua masyarakat, artinya tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Pengertian Disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, dijelaskan mengenai penyandang cacat adalah:

“setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi yang melakukan. Penyandang cacat ini terdiri dari”:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Pengertian ini sama dengan pengertian penyandang cacat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) juga terdapat pengertian mengenai penyandang disabilitas adalah mencakupi mereka yang mempunyai penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana melakukan interaksi terdapat hambatan dan menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Undang-Undang yang terbaru mengenai disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur mengenai pengertian disabilitas yaitu:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Melihat semua pengertian dari penyandang disabilitas sendiri memang hak penyandang disabilitas harus

dilindungi sepenuhnya di dalam proses peradilan. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh lembaga peradilan dalam proses peradilan adalah:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; Perlindungan yang dimaksud adalah adanya pengawalan yang diperlukan serta pendampingan korban psikologis dan korban dapat ditempatkan di tempat rahasia yang tidak diketahui keberadaannya. Perlindungan seperti ini yang diperlukan oleh korban penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan,
2. Berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan; Bagian inilah dimana aparat kepolisian dapat memberikan kebebasan kepada kaum disabilitas dalam memilih bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan termasuk resiko yang terkait.
3. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan; Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak Kepolisian adalah berupa tidak adanya tekanan ketika meminta keterangan dari korban penyandang

disabilitas, hal ini dilakukan agar korban penyandang disabilitas tidak merasa tertekan dan dapat memberikan keterangan dengan tenang.

4. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Korban penyandang disabilitas juga berhak untuk tidak menjawab pertanyaan jika merasa pertanyaan tersebut sangat memojokkan dan tidak sesuai dengan perkara yang diperiksa oleh pihak Kepolisian.
5. Memperoleh penerjemah; Bagi korban penyandang disabilitas fisik, misalnya tuna rungu, tuna wicara dan lain sebagainya harus disediakan penerjemah maupun pendampingan selama proses pengambilan keterangan berlangsung. Hal ini dikarenakan pendekatan dengan penyandang disabilitas sangat berbeda dengan yang non disabilitas. Pendampingan ataupun penerjemahan dapat dilakukan oleh keluarga terdekat dari korban yang mengerti bahasa sehari-hari yang digunakan oleh korban.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; Pihak Kepolisian harus bersifat terbuka dalam setiap kasus dan memberitahukan proses perkaranya kepada korban serta kelanjutan dari perkara tersebut.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan atas perkaranya. Hal ini diperlukan agar korban merasa mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

Trauma yang dialami oleh korban kekerasan penyandang disabilitas tidak cukup hanya ketika terdakwa mendapatkan hukuman dipenjara, tetapi korban masih akan merasa ketakutan jika mendengar bahwa terdakwa dibebaskan. Korban akan merasa takut akan adanya balas dendam yang dilakukan terdakwa sehingga pihak Kepolisian harus memberitahu korban jika terdakwa dinyatakan bebas.

Perlindungan yang diberikan di atas terkadang mengalami kesulitan-kesulitan sehingga tidak terciptanya perlindungan yang adil bagi penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena:

- 1) Tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas yang berhadapan

dengan masalah hukum dalam perkara pidana khususnya korban.

Tahun 2016 pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor

8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas

tetapi tidak ada peraturan yang jelas mengenai hukuman jika terjadi masalah hukum.

Hal ini biasanya menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana

atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disamaratakan

dengan orang yang non-disabilitas seperti kasus yang di atas.

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama

dalam segala aspek penghidupannya. Peraturan ini hanya menitikberatkan pada kesejahteraan sosial kaum disabilitas sedangkan untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara khusus.

2) Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memberatkan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan karena terbatasnya mental atau fisiknya penyandang disabilitas tersebut.

3) Kurangnya pendamping korban penyandang disabilitas yang disediakan secara khusus oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dalam hal pendampingan jika

terjadi masalah hukum karena kurangnya minat masyarakat untuk menjadi penerjemah difabel, dimana syarat yang diharuskan bagi penerjemah adalah bersertifikat. Hal ini memberatkan karena di Indonesia belum mempunyai lembaga pelatihan khusus bagi penerjemah penyandang disabilitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di lembaga peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena terhambatnya

kinerja kerja penegak-penegak hukum dalam proses peradilan, yaitu:

a. Kepolisian

Perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan hanyalah sebatas menyediakan penerjemah yang berasal dari luar pihak Kepolisian.

b. Kejaksaan

Perlindungan yang diberikan oleh Kejaksaan pun hanya berupa mengirimkan surat kepada Kepolisian untuk menyerahkan perkara kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukannya pemeriksaan tambahan. Apabila pihak Kejaksaan merasa perkara tersebut sudah

pantas dan jaksa memiliki keyakinan untuk perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

c. Hakim

Perlindungan yang diberikan oleh Hakim yaitu penyandang disabilitas yang menjadi korban dimasukkan dalam dasar pertimbangan untuk putusan hakim pada bagian hal-hal yang memberatkan pelaku.

d. Dinas Sosial dan

Ketenagakerjaan
Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan belum menyediakan fasilitas rehabilitasi sebagai bentuk dari aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang mengalami trauma sebagai korban.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*,

CV Akademika Pressindo, Jakarta,

Masalah Korban Kejahatan, CV

Akademika Pressindo, Jakarta.

Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi, Oriyo Adi

Nugroho, 2000, *Tindak Kekerasan*

Terhadap Anak: Masalah dan Upaya

Pemantauannya, Lutfansah Mediatama,

Surabaya.

Bambang Waluyo, SH. MH., 2011,

VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban

dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.

Biro Pusat Statistik, 1985, *Panti/Sasana*

Rehabilitasi dan Keadaan Sosial

Ekonomi Penyandang Cacat, Biro Pusat

Statistik, Jakarta.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban*

Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi

& Hukum Pidana Islam, Grhadhika

Press, Jakarta.

DR. G. Widiartana, SH., M. Hum., 2009,

VIKTIMOLOGI, Perspektif Korban

Dalam Penanggulangan Kejahatan,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Is.Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Yogyakarta.

Jaenal Eripin, 2010, *Himpunan Undang-Undang*

Kekuasaan Kehakiman, Penerbit

Kencana, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, SH., M.H., 2012,

KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA Dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis, Cetakan Ketiga, Sinar

Grafika, Jakarta.

Peter Davies, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*,

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, S.H., 1987, *Perlindungan*

Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT

Bina Ilmu, Surabaya.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Masalah*

Penegakan Hukum dan Kebijakan

Hukum Pidana Dalam Penanggulangan

Kejahatan, 2008, Kencana Predana

Media Group.

R. Soeroso, S.H., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*,

Cetakan 13, Sinar Grafika, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI:*

Perlindungan Hukum terhadap Korban

Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Sri Sanituti Hariadi, Bagong Suyanto, 2000, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA, Pasal 28A.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Right Person With Disabilities).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kekerasan.

Website:

www.jimlyschool.com, diakses pada tanggal 26 Juni 2016, Pukul 23.21 WIB.

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2016, Pukul 13.55 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016, Pukul 14.30 WIB.

<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016, Pukul 14.55.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2016, Pukul 15.33 WIB.

<http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016, Pukul 15.45 WIB.

<http://sejiwa.org/a-z/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016, Pukul 16.00.

<http://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-lembaga-peradilan-hukum-di.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2016, Pukul 14.09 WIB.

www.bisamandiri.com, diakses pada tanggal 8 September 2016, pukul 14.49 WIB.

http://balinsos-banten.com/?c=publications&m=modul_download&f=a70829ed4ff196846872b5c711b0f76e.pdf&o=Penyandang_Disabilitas_Intelektual.pdf, diakses pada tanggal 8 September 2016, pukul 15.25 WIB

<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 September 2016, pukul 15.13 WIB.

www.sekitarkita.com, diakses pada tanggal 16 September 2019, Pukul 14.17 WIB.